



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

NOMOR 248 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 huruf b dan d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan di Kabupaten Ngada perlu mekanisme peralihan kepemimpinan daerah dijabatannya yang dmokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Ngada Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yang tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kresensia Keo



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 248 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ngada yang akan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan dan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan para pemangku kepentingan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan pedoman teknis ini :

1. Sebagai acuan dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 disemua tingkatannya dan para pemangku kepentingan diwilayah Kabupaten Ngada.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Tahapan, Program dan jadwal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 yang meliputi :

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut sebagai Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Ngada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2024 – 2029 secara langsung dan demokrasi.
2. Calon Bupati adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Panitia Penyelenggaran Gubernur.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada di tingkat Kabupaten Sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang penyelenggaraan pemilihan umum.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada ditingkat Kecamatan.

9. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk membantu PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan Pemutahiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada.
12. Hari adalah hari kelender.

E. ASAS PENYELENGGARAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada sebagaimana dimaksud pada angka I, penyelenggara berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektifitas; dan
 - m. aksesibilitas.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

A. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada terdiri dari :

a. Tahapan persiapan meliputi :

- 1) Perencanaan Program dan anggaran;
- 2) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 4) Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan penyebaran calon perseorangan;
- 5) Pendaftaran pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada;
- 6) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada;
- 7) Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/ bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;
- 8) Pengeloaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
- 9) Pemutahiran Data dan penyusunan daftar Pemilih.

b. Tahapan Penyelenggaraan meliputi :

1. Pencalonan, terdiri atas :

- a) Pasangan calon perseorangan; dan
- b) Pendaftaran pasangan calon

2. Kampanye :

- a) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan / atau kegiatan lain;
- b) Debat publik / debat terbuka Antara Pasangan Calon;

- c) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik;
- d) Masa Tenang dan penertiban alat peraga.

- 3. Laporan dan Audit Dana Kampanye;
- 4. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara;
- 5. Pemungutan dan Penghitungan suara;
- 6. Rekapitulasi hasil Penghitungan suara;
- 7. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 8. Penetapan Calon terpilih;
- 9. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
- 10. Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.

B. Rincian tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada sebagaimana dimaksud pada angka I tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.

C. KPU Kabupaten Ngada menunda tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

D. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam point c meliputi:

- 1. Sampai dengan pembentukan PPK,PPS, dan KPPS belum tersedia anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada;
- 2. Terdapat putusan Pengadilan yang menyebabkan tertundanya tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada;
- 3. Sampai dengan akhir masa pendaftaran terdapat 1 (satu) Pasangan calon atau tidak ada Pasangan calon yang mendaftar;
- 4. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan calon dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon, Pasangan calon berhalangan, atau tidak ada Pasangan calon yang memenuhi syarat;
- 5. Setelah penetapan Pasangan calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada dengan 1 (satu) Pasangan calon, Pasangan

calon berhalangan tetap atau sanksi sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada.

- E. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Kresensia Keo



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR 248 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN
2024

RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
A.	PERSIAPAN		
1	Perencanaan program dan anggaran		Jumat, 26 Januari 2024
2	Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		Senin, 18 November 2024
3.	Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan		Senin, 18 November 2024
4	Louncing tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024	Selasa, 27 April 2024	Selasa, 27 April 2024
5	Pembentukan PPK,PPS,Dan KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
	a. Pembentukan PPK		
	1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024
	2. Koordinasi dengan Camat,	24 April 2024	24. April 2024
	3. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024
	4. Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK	30 April 2024	02 Mei 2024
	5. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	03 Meil 2024

	6. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024
	7. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	06 Mei 2024	08 Mei 2024
	8. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024
	9. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024
	10. Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024
	11. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024
	12. Penetapan Calon Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024
	13. Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024
	b. Pembentukan PPS		
	1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	6 Mei 2024
	2. Penerimaan pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	7 Mei 2024
	3. Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS	9 Mei 2024	11 Mei 2024
	4. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024
	5. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024
	6. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024
	7. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024
	8. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024
	9. Wawancara Calon Anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024
	10. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	24 Mei 2024	25 Mei 2024
	11. Penetapan Calon Anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024

	12. Pelantikan Anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024
	c. Pembentukan PPDP		
	1. Pengumuman Pendaftaran Calon PPDP	5 Juni 2024	9 Juni 2024
	2. Penerimaan Pendaftaran Calon PPDP	5 Juni 2024	12 Juni 2014
	3. Penelitian Administrasi Calon PPDP	6 Juni 2024	13 Juni 2024
	4. Pengumuman Hasil Seleksi Calon PPDP	14 Juni 2024	16 Juni 2024
	5. Pemetaan TPS	17 Juni 2024	22 Juni 2024
	6. Penetapan Nama Hasil Seleksi PPDP	23 Juni 2024	23 Juni 2024
	7. Pelantikan PPDP	24 Juni 2024	24 Juni 2024
	d. Pembentukan KPPS		
	1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS	17 September 2024	21 September 2024
	2. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota KPPS	17 September 2024	28 September 2024
	3. Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	18 September 2024	29 September 2024
	4. Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPPS	30 September 2024	02 Oktober 2024
	5. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota KPPS	30 September 2024	05 Oktober 2024
	6. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS	05 Oktober 2024	07 Oktober 2024
	7. Penetapan Anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024
	8. Pelantikan Anggota KPPS	7 November 2024	7 November 2024
6	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
	a. Pengumuman	17 April 2024	18, April 2024
	b. Pendaftaran Pemantauan	18 April 2024	16 November 2024
	c. Penelitian Terhadap Kelengkapan Persyaratan Pemantau Pemilihan	18 April 2024	18 April 2024

7	Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	24 April 2024	31 Mei 2024
8	Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	31 Mei 2024	23 September 2024
B.	PENYELENGGARAAN		
1	Pencalonan		
	a) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	5 Mei 2024	19 Agustus 2024
	b) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	24 Agustus 2024	26 Agustus 2024
	c) Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2024	29 Agustus 2024
	d) Penelitian Persyaratan Calon	27 Agustus 2024	21 September 2024
	e) Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU Ngada untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	12 September 2024	20 September 2024
	f) Tanggapan dan masukan masyarakat	12 September 2024	20 September 2024
	g) Pemeriksaan Kesehatan	12 September 2024	19 September 2024
	h) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	20 September 2024	20 September 2024
	i) Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	22 September 2024
	j) Pengambilan nomor urut Pasangan Calon	23 September 2024	23 september 2024
2	Pelaksanaan Kampanye	25 September 2024	23 November 2024
	a. Deklarasi Kampanye Damai	25 September 2024	25 September 2024
	b. Debat Publik Pertama	3 Oktober 2024	3 Oktober 2024
	c. Debat Publik Kedua	5 November 2024	5 Novemeber 2024
	d. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	3 November 2024	23 November 2024
	e. Massa Tenang dan pembersihan alat praga kampanye	24 November 2024	26 November 2024

3	Pemungutan, suara	27 November 2024	27 November 2024
	a) Penyampaian Pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	22 November 2024	26 November 2024
	b) Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS	27 November 2024	27 November 2024
	c) Pengumuman hasil perhitungan suara di TPS	27 November 2024	27 November 2024
	d) Penyampaian hasil perhitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	27 Novemeber 2024	27 November 2024
	e) Pengumuman hasil perhitungan suara Per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	27 November 2024	3 Desember 2024
4	Sosialisasi Kepada Masyarakat	17 April 2024	26 November 2024
5	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	27 November 2024	16 Desember 2024
6	Penetapan Calon Terpilih		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngada terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregis dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
7	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILU	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	• Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi di terima oleh KPU	
8	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan wakil Bupati terpilih :		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 6	
	2. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	

9	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	
	2. Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kresensia Keo